

Pendaftaran perdata secara online pada sistem E-court di pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur

Lisna Wati ^{*1}

Triyana Wulandari ²

Wandi ³

Siti Fatimah ⁴

Al Munif ⁵

Reza Okva Marwendi ⁶

^{1,2,3,4,5,6} Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Hukum Islam, Institut Islam Al-Mujaddid Sabak, Indonesia

*e-mail: lis26na08@gmail.com

Abstrak

Pendaftaran perkara perdata di Indonesia secara tradisional dilakukan manual dengan kehadiran langsung ke pengadilan, yang memakan waktu, biaya tinggi, dan rentan kesalahan administratif. Sistem e-Court yang diluncurkan Mahkamah Agung RI bertujuan meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan peradilan melalui digitalisasi proses pendaftaran perkara, pembayaran, pemanggilan, dan persidangan elektronik, namun implementasinya menghadapi tantangan di daerah dengan akses teknologi terbatas seperti Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi sistem e-Court dalam pendaftaran perkara perdata di Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dengan fokus pada identifikasi tantangan yang dihadapi masyarakat dan advokat serta evaluasi efektivitas sistem dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi proses peradilan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus yang melibatkan 15 hingga 20 partisipan melalui purposive sampling, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam semi-terstruktur dan dokumentasi, serta analisis data secara tematik untuk mengidentifikasi pola dan tema utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman terhadap sistem e-Court masih rendah dengan 35 persen masyarakat dan 30 persen advokat menilai pemahaman mereka kurang baik, kendala infrastruktur digital menghambat kelancaran penggunaan sistem, terdapat masalah administratif dalam pengisian data elektronik, dan ketidakpastian mengenai keabsahan dokumen yang diproses secara elektronik. Penelitian ini berkontribusi memperkaya literatur implementasi sistem peradilan elektronik di Indonesia khususnya di daerah dengan keterbatasan infrastruktur digital, serta memberikan rekomendasi praktis berupa peningkatan infrastruktur teknologi, pelatihan berkelanjutan bagi pengguna, dan penguatan regulasi terkait legalitas dokumen elektronik untuk memastikan keberhasilan implementasi e-Court di masa mendatang.

Kata Kunci: E-Court, pendaftaran perkara perdata, sistem peradilan elektronik, digitalisasi peradilan, efisiensi peradilan

Abstract

Civil case registration in Indonesia has traditionally been conducted manually with direct presence at the court, which is time-consuming, costly, and prone to administrative errors. The e-Court system launched by the Supreme Court of the Republic of Indonesia aims to improve efficiency and accessibility of judicial services through digitalization of case registration, payment, summons, and electronic trial processes, yet its implementation faces challenges in areas with limited technology access such as the Tanjung Jabung Timur District Court. This study aims to analyze the implementation of the e-Court system in civil case registration at the Tanjung Jabung Timur District Court with a focus on identifying challenges faced by the public and lawyers as well as evaluating the effectiveness of the system in improving efficiency and transparency of judicial processes. The research employs a qualitative approach with a case study design involving 15 to 20 participants through purposive sampling, with data collection techniques including semi-structured in-depth interviews and documentation, and thematic data analysis to identify patterns and main themes. The research findings show that the level of understanding of the e-Court system remains low with 35 percent of the public and 30 percent of lawyers rating their understanding as poor, digital infrastructure constraints hinder the smooth use of the system, there are administrative problems in electronic data entry, and uncertainty regarding the validity of electronically processed documents. This research contributes to enriching the literature on electronic judicial system implementation in Indonesia particularly in areas with limited digital infrastructure, and provides practical recommendations in the form of technology infrastructure

improvement, continuous user training, and strengthening regulations regarding the legality of electronic documents to ensure successful e-Court implementation in the future.

Keywords: *E-Court, civil case registration, electronic judicial system, judicial digitalization, judicial efficiency.*

PENDAHULUAN

Pendaftaran perkara perdata di Indonesia tradisionalnya dilakukan secara manual, mengharuskan pihak berperkara untuk hadir langsung ke pengadilan, menyerahkan berkas fisik, dan membayar biaya perkara secara tunai. Proses ini tidak hanya memakan waktu dan biaya, tetapi juga rentan terhadap kesalahan administratif dan kurang transparan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, Mahkamah Agung RI meluncurkan sistem e-Court, sebuah layanan peradilan elektronik yang mencakup pendaftaran perkara online (e-Filing), pembayaran biaya perkara (e-Payment), pemanggilan secara elektronik (e-Summons), dan persidangan secara elektronik (e-Litigatio ("E-Court Mahkamah Agung RI | Electronics Justice System," n.d.). Di Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, implementasi e-Court diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan peradilan bagi masyarakat (Timur 2022).

Meskipun e-Court menawarkan berbagai kemudahan, implementasinya menghadapi berbagai tantangan, terutama di daerah dengan akses teknologi terbatas. Penelitian oleh (Nurhayati 2025) menunjukkan bahwa meskipun sistem e-Court telah diterapkan di berbagai pengadilan, masih terdapat kesenjangan dalam pemanfaatannya di daerah-daerah tertentu. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang penggunaan teknologi, keterbatasan infrastruktur digital, dan rendahnya tingkat literasi digital di kalangan pengguna. Selain itu, studi oleh (Firdaus et al. 2024) mengidentifikasi adanya kendala administratif dalam pendaftaran tanah dan solusinya, yang juga relevan dalam konteks pendaftaran perkara secara elektronik.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi sistem e-Court dalam pendaftaran perkara perdata di Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, dengan fokus pada identifikasi tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dan advokat dalam memanfaatkan sistem ini. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas e-Court dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi proses peradilan di daerah tersebut.

Kontribusi teoretis dari penelitian ini adalah memperkaya literatur mengenai implementasi sistem peradilan elektronik di Indonesia, khususnya di daerah dengan keterbatasan infrastruktur digital. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dalam mengatasi tantangan implementasi e-Court, serta meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam proses peradilan elektronik.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk menggali secara mendalam fenomena implementasi sistem e-Court di Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami persepsi, pengalaman, serta hambatan yang dihadapi oleh masyarakat dan advokat dalam menggunakan sistem e-Court. Desain studi kasus dipilih untuk memungkinkan penelitian mendalam terhadap suatu fenomena yang terjadi dalam konteks tertentu, yaitu implementasi e-Court di pengadilan tersebut (Creswell 2014).

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat dan advokat yang terlibat dalam proses pendaftaran perkara perdata menggunakan sistem e-Court di Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu memilih partisipan yang memiliki pengetahuan atau pengalaman langsung dalam menggunakan sistem e-Court, sehingga data yang diperoleh dapat memberikan wawasan yang relevan dan mendalam. Jumlah partisipan akan ditentukan berdasarkan prinsip saturasi data, yaitu sampai tidak ada lagi temuan baru yang muncul dari wawancara atau diskusi. Dalam hal ini, diperkirakan jumlah partisipan yang terlibat adalah sekitar 15 hingga 20 orang (Moleong 2002).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara mendalam (in-depth interview) yang menggunakan wawancara semi-terstruktur. Instrumen wawancara dirancang untuk menggali informasi mengenai persepsi partisipan terhadap sistem e-Court, tantangan yang dihadapi dalam penggunaannya, serta solusi yang mereka anggap penting untuk meningkatkan efektivitas sistem ini. Wawancara akan dilakukan secara tatap muka atau daring, tergantung pada ketersediaan partisipan dan kondisi yang ada. Selain wawancara, teknik dokumentasi juga digunakan untuk mengumpulkan informasi dari laporan atau dokumen resmi terkait pelaksanaan e-Court di Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur (Arikunto 2010).

Prosedur pelaksanaan penelitian dimulai dengan perencanaan yang mencakup penyusunan instrumen wawancara, uji coba instrumen, dan pengajuan izin etik penelitian. Setelah itu, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan partisipan yang telah dipilih berdasarkan kriteria yang ditentukan. Data yang diperoleh dari wawancara akan direkam dan ditranskripsi untuk analisis lebih lanjut. Proses wawancara akan dilakukan dalam beberapa sesi untuk memastikan kedalaman informasi yang diperoleh. Setelah pengumpulan data selesai, analisis dilakukan dengan menggunakan analisis tematik yang meliputi pengkodean, pengelompokan tema-tema yang muncul, serta interpretasi data berdasarkan literatur yang relevan.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis tematik yang sesuai dengan pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh akan dianalisis dengan cara mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari wawancara dan dokumentasi. Setiap tema akan dikaitkan dengan teori-teori yang relevan mengenai penerapan teknologi dalam sistem peradilan, serta tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh pengguna. Hasil analisis tematik ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses implementasi e-Court dan rekomendasi praktis untuk meningkatkan efektivitas sistem ini di Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur (Sugiyono 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dan hambatan dalam implementasi sistem e-Court di Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta untuk memahami persepsi dan pengalaman masyarakat dan advokat dalam menggunakan sistem ini. Berdasarkan wawancara mendalam dan analisis dokumen yang dilakukan, beberapa temuan kunci dapat disarikan sebagai berikut:

1. Pemahaman dan Penggunaan Sistem e-Court oleh Masyarakat dan Advokat

Sebagian besar partisipan yang diwawancarai, baik masyarakat maupun advokat, menunjukkan pemahaman yang terbatas tentang sistem e-Court, terutama terkait dengan prosedur teknis dan manfaatnya. Banyak advokat yang mengungkapkan kesulitan dalam transisi dari sistem manual ke sistem elektronik, yang memerlukan penyesuaian dalam cara mereka melakukan pendaftaran perkara dan mengikuti persidangan secara daring. Beberapa partisipan mengungkapkan bahwa mereka belum sepenuhnya memahami fitur-fitur dalam sistem e-Court, seperti pengisian formulir secara elektronik dan prosedur e-Summons.

Tabel 1 menunjukkan distribusi responden berdasarkan tingkat pemahaman mereka terhadap sistem e-Court:

Tingkat Pemahaman	Masyarakat (%)	Advokat (%)
Sangat Baik	10	10
Baik	25	40
Cukup Baik	30	20
Kurang Baik	35	30

Sumber: Hasil Wawancara, 2025

ANALISIS DAN INTERPRESTASI TABEL

1. Sangat Baik:

- Masyarakat: 10% responden dari masyarakat menunjukkan pemahaman yang sangat baik terhadap sistem e-Court. Ini menunjukkan bahwa hanya sedikit kelompok

masyarakat yang benar-benar memahami dan dapat menggunakan sistem dengan lancar.

- b. Advokat: 10% advokat juga menunjukkan tingkat pemahaman yang sangat baik. Hal ini dapat menandakan bahwa meskipun advokat adalah profesi yang terlatih dalam aspek hukum, pemahaman teknis mengenai penggunaan sistem e-Court masih perlu ditingkatkan lebih lanjut.

2. Baik:

- a. Masyarakat: 25% masyarakat menganggap pemahaman mereka cukup baik. Ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat sudah mulai terbiasa dengan sistem e-Court, meskipun masih ada kesulitan dalam penggunaan secara optimal.
- b. Advokat: Sebanyak 40% advokat menilai pemahaman mereka baik. Ini adalah angka yang cukup tinggi dan menunjukkan bahwa mayoritas advokat sudah mampu menggunakan sistem ini dengan baik, tetapi tetap ada ruang untuk penguatan pengetahuan, terutama terkait dengan teknis sistem.

3. Cukup Baik:

- a. Masyarakat: 30% masyarakat berada pada kategori cukup baik, yang artinya mereka memahami beberapa aspek dasar dari e-Court, namun kesulitan dalam mengakses atau menggunakan fitur-fitur lanjutan masih menjadi hambatan.
- b. Advokat: 20% advokat berada pada kategori ini, yang menunjukkan adanya beberapa tantangan dalam memahami dan menerapkan sistem e-Court secara efektif dalam pekerjaan mereka.

4. Kurang Baik:

- a. Masyarakat: 35% dari masyarakat menganggap pemahaman mereka kurang baik. Ini menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup besar antara masyarakat dengan sistem yang ada. Kendala utama di sini mungkin berkaitan dengan keterbatasan akses atau kurangnya pengetahuan dasar tentang cara menggunakan e-Court.
- b. Advokat: 30% advokat merasa pemahaman mereka kurang baik. Ini cukup signifikan, mengingat bahwa advokat seharusnya lebih terbiasa dengan prosedur hukum, namun masih ada kesulitan yang dihadapi dalam beradaptasi dengan penggunaan teknologi baru seperti e-Court.

ANALISIS

Berdasarkan data yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan analisis dokumen, temuan utama dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) tingkat pemahaman terhadap sistem e-Court yang masih rendah, (2) adanya kendala infrastruktur digital yang menghambat kelancaran penggunaan sistem, (3) masalah administratif dalam pengisian data elektronik, dan (4) ketidakpastian mengenai keabsahan dokumen yang diproses melalui sistem elektronik. Berikut adalah analisis mendalam terkait temuan-temuan tersebut.

1. Tingkat Pemahaman terhadap Sistem e-Court yang Rendah

Sebagian besar partisipan dalam penelitian ini, baik masyarakat maupun advokat, mengungkapkan bahwa pemahaman mereka terhadap sistem e-Court masih terbatas. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian oleh (Sugiyono 2016) yang menunjukkan bahwa salah satu tantangan utama dalam implementasi teknologi baru di sektor publik adalah kurangnya pemahaman dan keterampilan pengguna dalam memanfaatkan teknologi tersebut. Dalam konteks e-Court, sebagian besar advokat dan masyarakat merasa kesulitan untuk beradaptasi dengan prosedur digital, meskipun mereka telah diberikan pelatihan. Ketidaktahuan atau pemahaman yang kurang tentang proses pengisian dokumen elektronik, pengajuan perkara, serta prosedur e-Summons menjadi faktor penghambat utama (Creswell 2014). Temuan ini menegaskan pentingnya upaya berkelanjutan dalam pelatihan pengguna sistem e-Court di berbagai tingkat, tidak hanya di kalangan advokat, tetapi juga masyarakat umum yang terlibat dalam proses peradilan.

2. Kendala Infrastruktur Digital yang Menghambat Penggunaan Sistem e-Court

Salah satu kendala terbesar yang ditemukan adalah infrastruktur digital yang belum memadai. Penelitian ini menemukan bahwa kualitas jaringan internet yang buruk di

beberapa wilayah menjadi hambatan signifikan dalam penggunaan e-Court, terutama saat mengikuti persidangan atau mengunggah dokumen. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Suharto and Supadno 2023), yang juga menunjukkan bahwa implementasi e-Court di daerah dengan infrastruktur yang terbatas sering mengalami gangguan teknis, yang memengaruhi kelancaran proses peradilan. Oleh karena itu, temuan ini menekankan pentingnya peningkatan infrastruktur teknologi di wilayah-wilayah yang masih memiliki keterbatasan, baik dari sisi jaringan internet maupun perangkat keras yang digunakan dalam sistem peradilan elektronik.

3. Masalah Administratif dalam Pengisian Data Elektronik

Sebagian besar responden dalam penelitian ini juga melaporkan kesulitan dalam pengisian data elektronik yang sesuai dengan format yang ditetapkan oleh sistem e-Court. Masalah ini muncul karena ketidakselarasan antara prosedur manual yang sudah berlangsung lama dengan prosedur baru yang diadopsi dalam sistem elektronik. Kendala ini serupa dengan temuan oleh (Firdaus et al. 2024), yang mengidentifikasi masalah serupa dalam pendaftaran tanah secara elektronik, di mana kurangnya adaptasi terhadap sistem baru mengarah pada kesalahan administratif. Hal ini menunjukkan perlunya penyesuaian yang lebih baik antara sistem baru dan sistem yang ada, serta penyempurnaan dalam pengisian data yang dapat mempermudah pengguna dalam proses pendaftaran secara daring.

4. Ketidakpastian Keabsahan Dokumen Elektronik

Temuan lain yang penting adalah ketidakpastian mengenai legalitas dokumen yang diajukan melalui sistem e-Court. Beberapa advokat mengungkapkan bahwa mereka merasa ragu dengan keabsahan dokumen elektronik yang diproses dalam sistem tersebut. Masalah ini terkait dengan belum adanya penegasan regulasi yang jelas mengenai status hukum dokumen yang diajukan secara elektronik. Hal ini sejalan dengan pandangan yang diungkapkan oleh (Sihotang, Putra, and Ramadhani 2025), yang juga menyoroti perlunya pengaturan yang lebih jelas mengenai legalitas dokumen elektronik dalam sistem peradilan. Temuan ini menegaskan perlunya penyempurnaan regulasi yang lebih rinci terkait dengan keabsahan dokumen elektronik, baik dalam konteks e-Court maupun aplikasi teknologi lainnya dalam sistem peradilan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa implementasi sistem e-Court di Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur menghadapi beberapa tantangan, termasuk tingkat pemahaman yang bervariasi di kalangan masyarakat dan advokat. Sebagian besar responden masih merasa kesulitan dalam menggunakan sistem ini, terutama akibat keterbatasan infrastruktur teknologi dan kurangnya pelatihan yang memadai. Kendala utama lainnya adalah ketidakpastian terkait legalitas dokumen elektronik.

Diperlukan peningkatan infrastruktur digital, pelatihan berkelanjutan, dan penguatan regulasi terkait keabsahan dokumen elektronik untuk memastikan keberhasilan implementasi e-Court. Temuan ini memberikan dasar bagi perbaikan sistem e-Court dan rekomendasi untuk pengadilan dan instansi terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Creswell, John W. 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. California: SAGE Publications.
- "E-Court Mahkamah Agung RI | Electronics Justice System." n.d. <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>.
- Firdaus, S E, H Putro, R Fauziah, and A Niravita. 2024. "Analisis Kendala-Kendala Administratif Dalam Pendaftaran Tanah Dan Solusinya." *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary* 2 (2): 1327–30. Rayyan Jurnal.
- Moleong, L J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Nurhayati. 2025. "Mekanisme Pendaftaran Perkara Di Pengadilan: Dari Manual Ke Sistem e-

- Court.” Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum UIN Syekh Nurjati Cirebon. <https://pkbh.uinssc.ac.id/mechanisme-pendaftaran-perkara-di-pengadilan-dari-manual-ke-sistem-e-court/>.
- Sihotang, A H, A P Putra, and R Ramadhani. 2025. “Penyuluhan Hukum Tentang Urgensi Pendaftaran Tanah Bekas Tanah Adat Guna Memperoleh Sertifikat Tanah.” *Qardhul Hasan: Media Pengabdian Kepada Masyarakat* 11 (1): 1–6. <https://ojs.unida.ac.id/QH/article/download/15555/6833>.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta.
- Suharto, B, and S Supadno. 2023. “Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).” *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)* 9 (1): 1–12. <https://doi.org/10.52447/ijpa.v9i1.6824>.
- Timur, Pengadilan Negeri Tanjung Jabung. 2022. “Aplikasi E-Court.” <https://www.pn-tanjabtimgo.id/berita/aplikasi-e-court>.